

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**IMPLEMENTASI PENERAPAN *ISLAMIC CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* BERLANDASKAN
MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP BPRS AMANAH
SEJAHTERA GRESIK**



Disusun Oleh:

- 1. VANDA GRESTIANA (1031810027)**
- 2. MUHAMMAD SYAIFUL ARIF (1031810021)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
GRESIK
2022**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**IMPLEMENTASI PENERAPAN *ISLAMIC CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* BERLANDASKAN
MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP BPRS
AMANAH SEJAHTERA GRESIK**



Disusun Oleh:

- 1. VANDA GRESTIANA (1031810027)**
- 2. MUHAMMAD SYAIFUL ARIF (1031810021)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
GRESIK
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**DI PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera
Bidang Legal Dan Marketing
(Periode :1 November s.d 30 November 2022)**

Disusun Oleh:

VANDA GRESTIANA (1031810027)

MUHAMMAD SYAIFUL ARIF (1031810021)

Mengetahui,
Kepala Departemen Ekonomi Syariah



Drs. Muhammad Asyhad, M.Ag.
NIP. 2021042

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Kerja Praktik



Ahmad Dahlan Malik, B.A.(Hons)..
M.Ec., CFP®
NIP. 8716241

Gresik, 28 Februari 2022

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMANAH SEJAHTERA

Mengetahui,
Manajer Marketing



(Bapak Mustafa Ridho)

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan



(Bapak Moch. Zainuddin)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan praktik kerja dengan judul “IMPLEMENTASI PENERAPAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BERLANDASKAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP BPRS AMANAH SEJAHTERA GRESIK ". Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akademis di Departemen Ekonomi Syariah. Kekurangan yang ada, sehingga dengan adanya diri kami yang melakukan praktik kerja di Bank Syariah Amanah Sejahtera Gresik dapat memberikan kebermanfaatn bagi sesama. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami dalam penyusunan laporan ini, dan membina, memberikan fasilitas,serta membimbing penulis selama menyelesaikan laporan kerja praktik ini,khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Muhammad Asyhad, M. Ag. Selaku Kepala Departemen Ekonomi Syariah UI SI
2. Ahmad Dahlan Malik, B.A(Hons)., M.Ec., CFP® selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, mendampingi dan juga mengarahkan kami selama pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktik.
3. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Ekonomi Syariah UI SI yang telah memberikan bekal ilmu perkuliahan untuk diaplikasikan dalam kegiatan kerja praktik dan membantu kelancaran administrasi kerja praktik
4. Bapak Mustafa Ridho selaku Manajer Marketing BPRS Amanah Sejahtera Gresik
5. Ibu Susi selaku Pembimbing Lapangan beserta seluruh Staff Legal dan Marketing yang membantu dalam memperlancar kegiatan kerja praktik di BPRS Amanah Sejahtera Gresik
6. Para Staff Karyawan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yang telah membantukami hingga terselesaikannya penulisan Laporan Kerja Praktik



7. Orang tua dan teman-teman kami yang telah membantu kami baik secara morildan materi selama proses kerja praktik

Gresik, 30 Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Magang.....	3
1.3 Metodologi Pengumpulan Data	5
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik	5
1.5 Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik	5
BAB II PROFIL PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA	6
2.1 Sejarah dan Perkembangan PT BPRS Amanah Sejahtera	6
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.3 BPRS Amanah Sejahtera Gresik	8
2.4 Struktur organisasi PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik.....	9
2.6 Fasilitas PT BPRS Amanah Sejahtera	12
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	13
3.1 Pengertian Maqashid Al-Syariah	13
3.2 Konsep Maqashid Al-Syariah	14
3.3 Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	21
4.1 Struktur Organisasi Unit Kerja	21
4.2 Tugas Unit Kerja	22

4.3 Penjelasan Singkat Tentang Unit Kerja.....	27
4.4. Tugas Khusus	30
4.4.1 Tujuan Penelitian.....	30
4.4.2 Metodologi Penelitian	30
4.4.3 Analisa Data dan Pembahasan	31
4.4.4 Kesimpulan	37
4.5 Kegiatan Kerja Praktik	38
4.6 Jadwal Kerja Praktik.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	42
Lampiran 1 Surat Keterangan Menyelesaikan Magang	42
Lampiran 2.1 Daftar Hadir Magang Vanda Grestiana	42
Lampiran 2.2 Daftar Hadir Magang Muhamaad Syaiful Arif.....	44
Lampiran 3. Surat Keterangan diterima Magang	46
Lampiran 4. Dokumentasi Kerja Praktik.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kantor Pusat BPRS Amanah Sejahtera Gresik	6
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPRS Amanah Sejahtera Gresik.....	9
Gambar 3.1 PickUp Tabungan TK Sunan Prapen.....	47
Gambar 3.2 PickUp Setoran Deposito TK Dharma wanita Persatuan Indra	47
Gambar 3.3 Membantu merapikan dana infaq Masjid Baitussalam Kebomas	48
Gambar 3.4 Mencari data mengenai Marketing BPRS kepada selaku Manajer Marketing....	48
Gambar 3.5 Memvalidasi Slip Setoran dan Membuat Pembukuan Laporan Keuangan	49
Gambar 3.6 Mengambil Setoran Uang Tabungan SD Muri	49
Gambar 3.7 Mengambil Setoran Uang Tabungan TK IT Al-Ibrah.....	50
Gambar 3.8 Membuka tabungan SD Nurul Ishlah.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktik.....	39
-------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuan Syariah yang dimaksud adalah bahwa, jika seseorang yang bekerjadi dunia perbankan, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep maqashid syariah). Dewasa ini, intensitas kehidupan manusia cukup tinggi karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi, yang terus memacu setiap individu untuk menghasilkan materi yang banyak, guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Maqashid Syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. Masalah di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Dusukidan Abdullah 2007).

Kerja Praktik ini mengeksplorasi bagaimana dua konsep, yaitu maqashid syariah dan prinsip-prinsip *ICGG* serta *ICSR* dapat terintegrasi pada salah satu Bank Islam melalui keadilan kebajikan (al-mashlahah), kebijaksanaan (al-hikmah), kesetaraan (al-Musawah), kasih sayang (al-rahmah), dan prinsip-prinsip HAM (alhuquq alinsaniyah) dan tercapainya keberlanjutan.

Maqashid Syariah merupakan petunjuk, sekaligus pedoman yang wajib dijadikan acuan bagi setiap individu dalam mencari nafkah. Maqashid Syariah mempunyai tujuan yang menekankan bagi setiap individu untuk dapat membedakan mana transaksi yang halal dilakukan, mana transaksi yang subhad (abu-abu), dan mana transaksi yang haram dilakukan. Maqashid Syariah merupakan sinergisitas antara fakta dan realitas. Ruh maqashid Syariah dalam aktivitas perdagangan adalah aktivitas jual-beli yang bergerak di sektor riil, yaitu ada uang ada barang.

Implementasi maqashid syariah pada program *IGCG* dan *ICSR* diperbankan syariah adalah terletak pada sejauh mana program *IGCG* dan *ICSR* direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. Program *IGCG* yang merupakan salah satu bentuk tata kelola perbankan yang baik dan dapat dipercaya sesuai dengan prinsip Syariah dan *ICSR* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial bagi setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur atau industri maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya dengan didasari aspek syariah. Implementasi bentuk tanggung jawab sosial dari *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* adalah merujuk pada pemberlakuan Lembaga Keuangan Islam (*Islamic Financial Institutions*). Dalam kapasitasnya sebagai Lembaga perwakilan yang melayani kebutuhan umat Islam secara kolektif, keberadaan dari Lembaga Keuangan Islam wajib adanya, jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip dasar dalam al-Qur'an, khususnya maqashid Syariah pada tingkatan tahsiniah.

Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan menghindari praktek riba (Farook.S. 2007). Entitas diperlakukan sebagai Lembaga sosial dan bukan hanya sebagai entitas bisnis swasta yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan. Entitas harus menjaga kepentingan para kreditur, pemasok, karyawan, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, maqashid Syariah bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik atau sosial.

Dalam hal ini, *ICSR* cocok dalam kerangka maqashid, dan karenanya adalah layak untuk didukung dari sudut pandang Islam *ICSR* merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai *stakeholders*, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) semata, tetapi juga memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya, yaitu para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin atau para kaum dhuafa, dan lingkungan. Disamping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan

mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. *ICSR* sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan.

Peneliti ingin mengulas mengenai konsep *maqashid* Syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui program CSR di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui mengenai sejauh mana BPRS Amanah Sejahtera Gresik berkontribusi sosial dengan menerapkan program yang namanya CSR dan apakah program yang selama ini sudah dilaksanakan telah sesuai dengan konsep *maqashid* syariah. Maka peneliti mengambil judul "*Implementasi Good Corporate Social Responsibility Berlandaskan Maqashid Al-Syariah* pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang

1.2.1 Umum dan Khusus

Tujuan umum dari kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yaitu :

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja dan mendapat peluang untuk berlatih ditengah masyarakat untuk menangani permasalahan yang ada
2. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dimilikinya untuk diterapkan di dalam pekerjaan yang nyata Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimasa yang akan datang.
3. Dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan yang ada disekitarnya dan yang ada di dunia kerja sehingga memperoleh gambaran mengenai pekerjaan agar lebih siap untuk memasuki duniakerja yang nyata

Tujuan khusus dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik, diantaranya:

4. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis di Jurusan Ekonomi Syariah UISI
5. Mengetahui dan dapat melihat secara langsung mengenai bagaimana mengimplementasikan *maqashid al-Syariah* terhadap *corporate social responsibility* yang diterapkan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik

1.2.2 Manfaat Magang

1. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai sarana pengenalan Institusi Pendidikan UISI khususnya Departemen Ekonomi Syariah kepada bagian usaha perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh UISI.

2. Bagi Perusahaan

Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara perusahaan tempat kerja praktik dengan instansi perguruan tinggi.

Perusahaan berkontribusi secara langsung dalam perkembangan dan Kemajuan dibidang pendidikan sumberdaya manusia.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah dimilikinya pada kegiatan nyata, dengan demikian akan tahu perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dengan praktik kerja di sebuah perusahaan.

Memperdalam dan meningkatkan kualitas keterampilan dan kreatifitas diri yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki.

Dapat menyiapkan Langkah - langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di masa yang akan datang. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebagai generasi terdidik yang nantinya dapat terjun dalam masyarakat.

1.3 Metodologi Pengumpulan Data

Metodologi dalam hal ini, kelompok kami menggunakan beberapa metode, antara lain :

A. Wawancara

Menurut Koentjaningrat, dimana beliau menyatakan wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencari informasi serta komunikasi secara langsung terhadap responden.

B. Observasi Lapangan

Menurut Widoyoko (2014;46), dimana beliau mengatakan bahwa observasi adalah hal pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis mengenai unsur-unsur yang ada dan nampak dalam suatu gejala objek penelitian.

C. Dokumentasi

Menurut KBBI, dokumentasi merupakan proses pengumpulan data, pemilihan, pengolahan serta penyimpanan informasi dibidang pengetahuan.

D. Studi Pustaka

Menurut Sarwono, beliau menjelaskan mengenai studi pustaka bahwa kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Lokasi : BPRS Amanah Sejahtera KC Gresik

Alamat : Jl. Kalimantan No.107, Wonorejo, Yosowilangun, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151

Waktu : 1 November– 30 November 2021

1.5 Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Unit Kerja: Legal dan Marketing KOP dan KP

BAB II

PROFIL PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT BPRS Amanah Sejahtera

Dengan berlakunya PP No. 72 tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 yang mengatur tentang bank berdasarkan prinsip syari'ah, memberi peluang dan dorongan kepada para pengusaha muslim disekitar Surabaya dan Gresik untuk mendirikan Bank Syariah. Tujuan utama dari para pendiri adalah meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil dan menengah yang tidak terjangkau pelayanan bank umum, serta masyarakat yang menginginkan pelayanan perbankan yang sesuai syari'ah islam, khususnya didaerah Kabupaten Gresik yang dikenal masyarakatnya yang teguh dalam menjalankan syari'ah islam dan di wilayah Jawa Timur pada umumnya.



Gambar 2. 1 Kantor Pusat BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Bank Syariah Amanah Sejahtera adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah islam dalam menghimpun dana berupa deposito berjangka dan tabungan maupun menyediakan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah. Selain berorientasi bisnis, Bank Syariah Amanah Sejahtera, menyertakan misi sosial dalam menjalankan usahanya dengan menyediakan pelayanan pembiayaan Al-Qardhul Hasan (kebajikan), memberikan beasiswa yang

dananya bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah, penyelenggaraan penyembelihan hewan qurban pada hari raya Idul Adha, penyediaan dana beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu dan berprestasi serta kegiatan lain yang mengandung misi sosial.

Bank Syariah Amanah sejahtera mulai beroperasi pada tanggal 2 januari 1996 yang berkantor di Jalan Raya Cerme Kidul 148, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan telah diresmikan oleh Menteri keuangan Republik Indonesia Bapak Drs. H. Mar'ie Muhammad sebagai BPR Syari'ah pertama di Kabupaten Gresik pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 1996 jam 10.00WIB bertempat di ruang Grahadi Gedung Negara, Jl. Pemuda 7 Surabaya. Bank Syari'ah Amanah Sejahtera Gresik meunjukkan perkembangan yang baik dan untuk mendekati kepada para nasabah, Kantor Pusat pindah ke Jl. Kalimantan No. 107 GKB Gresik, dengan tetap mengembangkan sayap memberikan pelayanan di Kecamatan Cerme dan Lamongan.

Saat ini, jaringan kantor Bank Syariah Amanah Sejahtera sudah ada delapan kantor. Diantaranya adalah Kantor Pusat Manyar, Kantor Cabang Cerme, Kantor Cabang Lamongan, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Kas Pasar Gresik, Kantor Kas Menganti, Kantor Kas Bungah, dan Kantor Kas Babat – Lamongan. Pada tahun 2020, total pencairan pada dana kurang lebih 38 Milyar. Yang dimana dana tersebut telah disalurkan kepada 826 nasabah. Sampai saat ini, PT BPRS Amanah Sejahtera secara berkelanjutan memberikan pelayanan yang prima dan Syariah kepada nasabah.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi dari BPRS Amanah Sejahtera yaitu “Menciptakan Bank Syari’ah yang mantap sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi umat menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera danberpendidikan di bawah naungan ridho Allah SWT.”

2.2.2 Misi

Misi dari BPRS Amanah Sejahtera, diantaranya yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan prinsip syari’ah
2. Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan masyarakat dengan prinsip bagi hasil dan jual beli untuk usaha yang halal, produktif, dan menguntungkan
3. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat muslim dalam menjalankan syari’ah islam khususnya di bidang kehidupan ekonomi, Pendidikan dan kesehatan.

2.3 BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Lokasi di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah tersebar diberbagai jejaring tempat :

A. Kantor Pusat

Lokasi: Jl. Kalimantan 107 Gresik

B. Kantor Cabang Cerme

Lokasi: Jl. Raya Cerme Kidul 148, Cerme, Gresik 6117

C. Kantor Cabang Lamongan

Lokasi: Jl.Pang Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan

D. Kantor Cabang Surabaya

Lokasi: Ruko West Point Kav.23K Jl.Sambikerep

E. Kantor Kas Gresik

Lokasi: Jl. H.Samanhudi No. 44 Gresik


F. Kantor Kas Bungah

Lokasi: Jl. Raya Bungah Km.17 Bungah, Gresik

G. Kantor Kas Mengant

Lokasi: Ruko Gading Mutiara Permai Blok AC-06, Jl. Raya Kepatihan,
Menganti, Gresik

2.4 Struktur organisasi PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPRS Amanah Sejahtera Gresik

2.5 Produk PT BPRS Amanah Sejahtera

2.5.1 Produk Penghimpunan Dana

A. Tabungan Mudharabah

- Tabungan Umum Amanah iB

Tabungan dengan sistem bagi hasil yang sifatnya mengikat dengan akad kerjasama antara bank dan nasabah dimana penarikannya sesuai ketentuan dan tanpa dikenakan biaya administrasi

- Tabungan Qurban Amanah iB

Tabungan dengan sistem bagi hasil yang di khususkan untuk pembelian hewan qurban dan penarikannya hanya dapat dilakukan padawaktu mendekati hari pelaksanaan qurban

- Tabungan Haji dan Umroh Amanah iB

Tabungan dengan sistem bagi hasil khusus untuk persiapan biaya dan pelaksanaan ibadah haji/ umroh yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu mendekati pelaksanaan ibadah haji dan umroh

- Tabungan Pendidikan Amanah iB

Tabungan dengan sistem bagi hasil untuk mendidik buah hati agar menabung sejak dini

- Tabungan Siswakoe Syariah Amanah iB

Tabungan Pendidikan bundling asuransi yang diberikan kepada sekolah sebagai apresiasi kerjasama funding

- Tabungan Usaha Mandiri Amanah iB

Tabungan usaha bagi hasil yang disediakan khusus untuk nasabah yang mempunyai fasilitas pembiayaan

- Deposito Mudharabah iB dan Muqayyadah iB

1. Mudharabah : simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil denganjangka waktu : 1,3,6,12 bulan

2. Muqayyadah : simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil dimana nasabah memiliki porsi/ hak untuk mengatur kemanfaatandannya

B. Tabungan Wadiah

- Tabungan Mandiri Amanah iB

Simpanan dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, nasabah mendapatkan imbalan berupa bonussesuai ketentuan.

- Tabungan ZIS Amanah iB

Simpanan dana yang pemanfaatannya dikhususkan untuk Zakat, Infaq, Shadaqah. Pihak bank tidak memberikan apapun.

- Tabungan Wadiah KMU Amanah iB

Simpanan dana yang dikhususkan untuk pembiayaan pengobatan mata / operasi katarak. Yang bekerjasama dengan klinik mata utama (KMU).

2.5.2 Produk Penyaluran Dana

A. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil

- Mudharabah

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja didanai oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contoh : proyek

- Musyarakah

Pembiayaan dimana sebagian modal kerja didanai oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contoh: Usaha Pertanian, Usaha Pertambakan

B. Sistem jual beli

- Murabahah

Pembiayaan untuk konsumsi maupun investasi dengan

barang yang jelas dan harga yang telah disepakati. Contoh: renovasi rumah, pembelian barang elektronik, leasing kendaraan.

- Multijasa Kafalah

Pemberian dana talangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Contoh ; Biaya sekolah, berobat, pernikahan, talangan umroh, talangan haji dan lain-lain.

- Qardh (Pembiayaan Kebajikan)

Pemberian dana talangan kepada nasabah yang terbukti loyalitasnya. Contoh: Operasi Katarak (KMU)

2.6 Fasilitas PT BPRS Amanah Sejahtera

Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan syariah, maka BPRS Amanah Sejahtera memberikan fasilitas diantaranya yaitu:

1. Virtual Account

Fasilitas transfer penerimaan dana antar bank dengan menggunakan kode unik masing-masing nasabah

2. RTGS

Fasilitas transfer pengiriman dana antar bank

3. Standing Instruction / Auto Debet

Fasilitas pendebitan dari rekening tabungan nasabah untuk pembiayaan SPP, Listrik, angsuran pembiayaan dll

4. PPOB (Payment Point Online Bank)

Fasilitas pembayaran tagihan listrik, pulsa, token, dll

5. SMS Gateway

Website <http://www.amanahsejahtera.com>

6. Online di setiap Kantor Cabang

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam. Begitu pentingnya hingga para mujtahid yang melakukan ijtihad harus memahaminya. Maqashid syariah secara sederhana diartikan sebagai tujuan syariah. Mengutip jurnal Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam tulisan Ghofar Shidiq, Imam al-Haramain al-Juwaini secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum sebelum benar benar memahami tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah dan larangan tersebut.

Pada dasarnya inti dari teori maqashid al-syari'ah ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud maqashidSyariah terlebih dahulu. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshadyang artinya “maksud dan tujuan”. Sedangkan syariah bermakna “hukum- hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapaikebahagiaan hidup didunia dan akhirat”.

Terdapat beragam pendapat mengenai definisi maqashid syariah. Dalamjurnal Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer tulisan Musolli (2018:63), Ibn Ashur mendefinisikan maqashid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruhkandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili (1986) dalam Ushulal-Fiqhal – Islami menuliskan bahwa maqashid Syariah adalah makna makna dan tujuan - tujuan yang dipelihara olehsyara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

3.2 Konsep Maqashid Al-Syariah

3.2.1 Pandangan Ulama tentang Maqashid Al-Syari'ah

Jika melihat sejarah perkembangan ushul fiqih sebelum al-Syatibi, tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa istilah maqasid al-syari'ah atau objektif syari'ah belum ditemukan secara eksplisit.

Lebih-lebih mengenai pengertiannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Konsep tersebut hanya dapat ditemukan dalam karya-karya ulama modern yang diilhami oleh pemikiran beliau tentang maqasid al-syari'ah. Pembicaraan mengenai maqasid al-syari'ah di era sebelum al-Syatibi hanya dapat diidentifikasi secara implisit dalam tema-tema kajian 'illah hukum dan maslahat. 'Illah yang diartikan dengan suatu perkara yang jelas dan tegas yang menjadi alasan ditetapkannya hukum menjadi tema kajian yang menarik ketika dihubungkan dengan kajian maslahat.

Sementara kajian 'illah ini juga memasuki wilayah kajian teologi ketika dihubungkan dengan pertanyaan apakah hukum yang ditetapkan Tuhan itu berdasarkan 'illahi (kausa) tertentu atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka tidak bisa tidak, pasti melibatkan alasan-alasanteologis dan hukum. Ringkasnya dapat dikatakan bahwa semua ahli ushulsepakat tentang tujuan akhir dari hukum adalah satu yakni masalah ataukebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Konkritnya, pengenalan dan pembahasan tentang konsep maqasidal-Syari'ah. Telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnyamemahami maqasid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan.

Lebih jauh ia mengelaborasi maqashid al-syari'ah tersebut dalamhubungannya dengan 'illat dan asl yang dapat dikategorikan ke dalam lima bagian, yaitu asl yang masuk dalam kategori dharuriyyat (primer), al-hajahal-'ammah (sekunder), makramat (tersier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok dharuriyyat danhajjiyyat, dan sesuatu

yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya .Singkatnya, al-Juwaini membagi *aslatautujuantasyri'* itu menjadi tiga macam yaitu *dharuriyyat*, *hajiiyyat*, *makramat* (*tahsiniyyat*).

Pemikir dan ahli hukum Islam selanjutnya yang membahas secara khusus *maqashid al-Syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abdal-Salam dari kalangan *Syafi'iyah*. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menarik *maslahat* dan menolak *mafsadat*. Menurutnya, *maslahat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkatan urutan skala prioritas, yaitu *dharuriyyat* *hajiiyyat* dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menyebutkan bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya *kemaslahatan* manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa Izzuddin telah berusaha mengembangkan *maslahat* yang merupakan inti pembahasan dari *maqasid al Syari'ah*.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syari'at* ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal tersebut disebut *masalahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal tersebut disebut *mafsadah*. Dalam usaha untuk mewujudkan dan mempertahankan lima hal pokok tersebut, maka al-Syatibi membagi *kemaslahatan* tersebut pada tiga tingkatan, yaitu: *Kemaslahatan Dharuri*. *Kemaslahatan* ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya *kemaslahatan* dunia dan akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian eskatologis.

Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut al-Syatibi, perlindungan terhadap lima *kemaslahatan* yang telah disebutkan di atas digolongkan ke dalam kategori *kemaslahatan* ini. Untuk mewujudkan tujuan ini disyari'atkan hukuman terhadap orang yang membawa dan menyebarkan ajaran sesat, disyari'atkannya

3.2.2 Peranan Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Hukum Islam

Pengetahuan tentang maqasid al-syari'ah sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting, mengerti dan memahami tentang maqashid al-syari'ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan as-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta'arud al-adillah) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah Kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan as-sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Metode istinbat hal hukum dengan menggunakan qiyas (analogi), istihsan, dan masalah almursalah adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan maqashid al-syari'ah sebagai dasarnya.

Misalnya metode Qiyas baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan maqashid al-syari'ahnya yaitu dengan menemukan ratiolegis (illatal-hukm) dari sebuah permasalahan hukum, sebagai contoh hukum tentang khamar menurut penelitian para ulama' bahwa maqashid al-syari'ah dari diharamkannya khamar adalah karena sifatnya yang dapat memabukkan sehingga dapat merusak akal manusia, dengan demikian yang menjadi illatal-hukum dari khamar adalah sifat yang memabukkan dan merusak akal, sedangkan khamar hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya, apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka sangat banyak sekali sifat-sifat dari zat - zat kimiawi yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengan contoh khamar diatas, dari sini pengembangan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode - metode yang ada. Metode penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqasid al-syari'ah dalam penetapan hukumnya dengan menggunakan qiyas, istislah (masalah murslah), istishab, syad al-dzari'ah dan 'urf oleh kalangan ushuliyun disebut juga dengan maqashid altsanawiyah.

3.2.3 Peranan Maqashid Al-Syari'ah dalam Pengembangan Hukum Islam

Pengetahuan tentang maqasid al-syari'ah sebagaimana yang ditegaskan oleh

Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting, mengerti dan memahami tentang maqashid al-syari'ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan as-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta'arud al-adillah) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah Kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan as-sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Metode istinbat hal hukum dengan menggunakan qiyas (analogi), istihsan, dan masalah almursalah adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan maqashid al-syari'ah sebagai dasarnya.

Misalnya metode Qiyas baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan maqashid al-syari'ahnya yaitu dengan menemukan ratiolegis (illatal-hukm) dari sebuah permasalahan hukum, sebagai contoh hukum tentang khamar menurut penelitian para ulama' bahwa maqashid al-syari'ah dari diharamkannya khamar adalah karena sifatnya yang dapat memabukkan sehingga dapat merusak akal manusia, dengan demikian yang menjadi illatal-hukum dari khamar adalah sifat yang memabukkan dan merusak akal, sedangkan khamar hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya, apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka sangat banyak sekali sifat-sifat dari zat - zat kimiawi yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengan contoh khamar diatas, dari sini pengembangan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode - metode yang ada. Metode penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqashid al-syari'ah dalam penetapan hukumnya dengan menggunakan qiyas, istishab (masalah murslah), istishab, syad al-dzari'ah dan 'urf oleh kalangan ushuliyun disebut juga dengan maqashid altsanawiyah.

3.2.4 Maqashid Al -Syari'ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam

Telah ditegaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan ijtihad guna menghadapi berbagai situasi, maka maslahat harus dijadikan prioritas utama, karena ia merupakan tujuan pokok syariat (maqashid asy-syari'ah). Dengan merujuk kepada

masalah, maka fiqih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Penegasan tentang hal ini adalah penting, karena syari'ah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Disamping itu, syari'at juga menawarkan konsep fleksibilitas, karena didalam al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail. Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya syari'at dapat memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain.

Menurut teori ini, ada tiga level norma hukum. Pertama, norma- norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*), yakni norma - norma abstrak yang merupakan nilai -nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan persamaan, atau pemeliharaan maslahat yang lima (*maqashid al-syari'ah*). Norma abstrakinilah yang disebut sebagai tujuan hukum. Kedua, norma antara (tengah) yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam. Doktrin - doktrin umum ini secara konkritnya dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas - asas umum hukum Islam) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah - kaidah hukum Islam). Ketiga, norma hukum konkrit (*al-ahkamal-far'iyyah*) sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya.

3.3 Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) CSR merupakan bentuk Kerjasama antara perusahaan (tidakhanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut.

Pengertian tersebut sama dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap sosial / lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa / fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak,

khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability.

3.3.1 Konsep *Corporate Social Responsibility*

Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasannya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak *for better or worse* bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain, itu pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya stakeholders (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula stakeholders, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak - pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator.

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berhasil menurut Pearce Iidan Robinson (2008: 92) sebagai berikut:

A. Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama


Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang.

B. Mengontribusikan yang telah dilakukan

Perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Struktur Organisasi Unit Kerja



Gambar2.3 Struktur Organisasi Unit Kerja

4.2 Tugas Unit Kerja

Berikut adalah tugas unit kerja dari Para Direksi dan Karyawan yang berada di Kantor Pusat PT BPRS Amanah Sejahtera yaitu sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris

1. Memantau pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan dewan direksi untuk mengevaluasi perkembangan Perseroan
3. Menyetujui dan bersama-sama dengan anggota komisaris lainnya dalam membuat laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja tiap semester

B. Direktur Utama

1. Memberikan pertanggungjawaban atas operasional dan keuangan perseroan dalam rapat tahunan pemegang saham
2. Memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syaria'ah dalam mengelola perseroan dan senantiasa melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Direktur Operasional

1. Membantu Direktur Utama untuk melaksanakan semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan rapat dewan komisaris
2. Bersama Direktur Utama memberikan pertanggungjawaban atas operasional dan keuangan perseroan dalam rapat tahunan Pemegang Saham

D. Dewan Pengawas Syariah

1. Memastikan produk atau jasa Bank Syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. Memberikan opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank
3. Terselenggaranya pembinaan seluruh stakeholder yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga siap dan konsisten bermuamalah secara Islami

E. Manager Internal Audit

1. Menetralkan kebijakan audit, termasuk mengatur dan mengarahkan fungsi-fungsi audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran BPRS dapat tercapai secara optimal.
2. Menyusun dan mengembangkan standar kerja Internal Audit sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan proses pemeriksaan atau audit internal bagi kantor cabang dan pusat secara berkala.

F. Manager Marketing

1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan di bagian Marketing Pendanaan dan Promosi dan mengevaluasi rencana kerja dengan pencapaian target yang ditetapkan secara berkala dengan membandingkan realisasi yang tercapai.
2. Menentukan produk yang akan ditawarkan di pasar, jadwal promosi serta sistem promosi untuk memastikan tercapainya target pemasaran.

G. Costumer Service

1. Memberikan pelayanan baik informasi maupun administrasi kepada nasabah mengenai segala aspek perbankan terutama produk – produk yang ditawarkan oleh bank dengan memperhatikan waktu dan jumlah yang dilayani.
2. Sebagai penerima tamu (resepsionis) dan penerima telephone serta surat-surat penting
3. Memelihara dengan baik dalam hal pencatatan yang berhubungan dengan data-data nasabah baru untuk tabungan Deposito (memberikan penomoran, pencatatan dan nasabah)

H. Account Officer Pembiayaan

1. Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan (tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran).
2. Melakukan sosialisasi seluruh produk Bank Syariah dan melakukan upaya kerjasama atau sindikasi dengan pihak atau Lembaga lainnya.

3. Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah

I. Account Officer Pendanaan

1. Melakukan sosialisasi seluruh produk Bank Syari'ah dan melakukan upaya kerjasama atau sindikasi dengan pihak / lembaga lainnya bekerjasama dengan bagian promosi.
2. Bertanggung jawab atas pencapaian target dalam memasarkan produk finding bank atau dana simpan pihak ketiga dan membina hubungan baik dengan nasabah.

J. Account Officer Promosi

1. Bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan event dan kegiatan promosi dengan berkoordinasi dengan bagian-bagian yang terkait.
2. Mendokumentasikan setiap event / kegiatan promosi dan mempublikasikannya baik secara online maupun offline sebagai media promosi.
3. Menentukan strategi promosi serta mengevaluasi hasilnya.
4. Menentukan perencanaan produk penghimpunan dana yang akan dipasarkan.

K. Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan

1. Mengembangkan dan memantau berbagai indikator risiko utama berupa kerugian aktual, *near – misses*, insiden dan *key risk exposures*, dan indikasi bahaya dini.
2. Mengarahkan dan memantau implementasi program manajemen risiko perusahaan.
3. Melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.

L. Manajer Keuangan dan Litbang

1. Selalu mengupdate peraturan – peraturan terbaru yang berhubungan dengan laporan keuangan (Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Perpajakan, dll) dan menyesuaikan manual operasi sertain iteruksi – interuksi dengan peraturan tersebut.

2. Memeriksa kebenaran data pembukuan / accounting untuk Laporan Keuangan (Neraca dan LR) harian
3. Memeriksa *cashflow* harian seluruh kantor, dan bertanggungjawab untuk keperluan dana setiap harinya untuk seluruh kantor

M. Staff Keuangan

1. Mengecek transaksi jurnal lain – lain dan Kas Masuk dan Kas Keluar (Gabungan).
2. Melakukan RAK (Rekening Antar Kantor) (RAK Transaksi, RAK Gaji, RAK Bagi Hasil, dll).
3. Membuat Pelaporan dan Perhitungan Pajak.

N. EDP (Elektronik Data Processing)

1. Membuat dan mengupdate pedoman backup data disesuaikan dengan perkembangan yang ada, agar bisa dilaksanakan disemua kantor.
2. Menjaga kelancaran seluruh operasional yang berhubungan dengan program perbankan, di semua bagian dan semua kantor.
3. Menjaga server agar senantiasa berfungsi optimal.

O. Maintenance Perangkat Elektornik dan Jaringan

1. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang berhubungan dengan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*Hardware*).
2. Memperbaiki kerusakan atau permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*Hardware*).

P. Teller

1. Memberikan layanan transaksi dana (setoran dan penarikan) baik berkaitan dengan produk bank maupun jasa layanan lainnya dengan uang tunai non tunai.
2. terselesaikannya laporan harian.
3. Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellence*) kepada mitra bank syariah (baik nasabah maupun bukan).

Q. Manajer Legal

1. Merencanakan, mengorganisir, mengaktualisasikan dan mengawasi semua

kegiatan yang berada di bagian legal.

2. Memeriksa dan mengawasi Sistem Informasi Debitur (SID) Sebagai supervisor ke 2.

R. Kabag Remedial

1. Mempelajari dan meneliti sebab – sebab pembiayaan yang bermasalah dan memberikan masukan kepada Manajer Legal dan Remedial alternatif penyelesaiannya.
2. Melaksanakan penagihan nasabah binaannya secara terencana dan melaporkan hasil penagihan kepada Manajer Legal dan Remedial secara tertulis pada akhir bulan.

S. Manajer Personalia, Umum dan Diklat

1. Mengontrol dan mengawasi data karyawan, serta hal – hal yang menyangkut ketenagakerjaan (absensi, cuti dan lain – lain), karir dan hubungan antar karyawan.
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proses perekrutan pegawai dan penempatannya diperusahaan sehingga diperoleh pegawai dengan skill dan kompetensi yang tepat untuk menduduki posisi yang dibutuhkan agar bisnis perusahaan dapat berjalan lancar.

T. Driver

1. Mengendarai kendaraan dengan hati – hati demi keselamatan dirinya dan karyawan bank
2. Memelihara kondisi kendaraan dalam baik dan layak jalan
3. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan untuk kepentingan Perusahaan

4.3 Penjelasan Singkat Tentang Unit Kerja

Berikut kami jabarkan penjelasan singkat mengenai tugas unit kerja Para Direksi dan Karyawan yang ada di Kantor Pusat PT. BPRS Amanah Sejahtera yaitu sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perusahaan
- b. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi Perusahaan

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Memastikan tata kelola manajemen perusahaan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Memberikan opini secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dalam laporan yang dipublikasi oleh BPRS Amanah Sejahtera.

3. Direktur Utama

- a. Memenuhi prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan PT. BPRS Amanah Sejahtera dan senantiasa melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/ OJK sebagai Regulator dan perundang-undangan yang berlaku. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait dengan suatu kepentingan sesuai dengan AD PT. BPRS Amanah Sejahtera.

4. Direktur Operasional

- a. Menjalankan aspek operasional perusahaan sesuai dengan visi misi dari pemegang saham.

5. Manajer Internal Audit

- a. Melakukan penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian di bidang keuangan, pembiayaan, dan kegiatan BPRS lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak

- b. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPRS benar-benar dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan.

6. Manajer Man. Risiko Dan Kepatuhan

- a. Membuat rencana kerja tahunan dengan biaya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan..
- b. Bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kegiatan manajemen risiko dan kepatuhan.

7. Manajer Personalia, Umum, Dan Diklat (PUD)

- a. Menjadi narahubung/ menjembatani antara karyawan dan pihak manajemen terkait aspek personalia (Kesejahteraan karyawan, dll)
- b. Merencanakan dan mengembangkan fungsi manajemen SDM (melakukan training karyawan baru, dll)

8. Manajer Legal

- a. Mengamankan posisi BPRS dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik itu hukum positif maupun berlandaskan syariah islam kepada nasabah dengan layanan yang terbaik dan islami

9. Manajer Keuangan Dan Litbang IT

- a. Bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabang baik intern maupun ekstern
- b. Bertanggungjawab atas pemeliharaan perangkat lunak

10. Manajer Marketing

- a. Merencanakan strategi promosi yang dijalankan oleh perusahaan
- b. Mengembangkan pangsa pasar secara efektif sesuai dengan ketentuan dan kebijakan marketing yang berlaku
- c. Mengevaluasi kegiatan promosi dan target marketing baik itu tujuannya pendanaan maupun pembiayaan

11. Staff Internal Audit

- a. Membantu Manajer IA dalam proses audit internal dalam hal penilaian kelayakan dan kecukupan pengendalian di bidang keuangan, pembiayaan, dan kegiatan BPRS lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak
- b. Membantu Manajer IA dalam pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPRS dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan

12. Staff Keuangan

- a. Membantu manajer keuangan dalam kegiatan pelaporan
- b. Bertanggung jawab atas laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang

13. Admin Personalia, Umum, Dan Diklat

- a. Membantu Manajer PUD atas terlaksananya kegiatan kepersonaliaan, umum, dan diklat

14. EDP

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan perangkat lunak (software) komputer untuk menunjang kelancaran serta pengembangan program perbankan
- b. Bertanggungjawab atas back up data keuangan dan perbankan di komputer

15. IT Maintenance

- a. Mengawasi dan bertanggung atas problem yang berkaitan dengan perangkat lunak (Proxmox, virtual machines, heasoft, core banking program, bigant, SMS Broadcast, IBA, PPOB, danamon, email, website, dsb)
- b. Mengadministrasikan segala dokumen bank yang berkaitan dengan nasabah pembiayaan dan agunan nya secara rapi dan teliti

16. Kabag Pendanaan

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi sub bagian target pendanaan dan promosi

17. Koordinator Promosi

- a. Memastikan strategi marketing itu dijalankan dengan tepat
- b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan marketing

18. Account Officer Marketing

- a. Memastikan strategi yang digunakan itu tepat sasaran termasuk mengkoordinir unit-unit terkait
- b. Melakukan antar jemput dana nasabah dengan layanan yang prima

19. Driver

- a. Melaksanakan tanggungjawabnya sebagai penunjang operasional bank

4.4. Tugas Khusus

4.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Maqashid Al-Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik, bertujuan untuk:

1. Proses terjadi bagian Marketing mengenai *Corporate Social Responsibility* Pada PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik
2. Implementasi Maqashid Al-Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility* pada PT BPRS Amanah Sejahtera
3. Prosedur kerja di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik

4.4.2 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metodologi penelitian kualitatif. Yang dimana dalam proses penelitian telah menghasilkan data deskriptif. Yaitu berupa kata – kata tertulis dan penjelasan dari narasumber atau informanterkait. Berupa bentuk metode pengumpulan data :

4.4.2.1 Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Mustafa Ridho selaku Manajer Marketing PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik dan Ibu Zakiyah selaku Account Officer Marketing PT. BPRS Amanah Sejahtera Gresik

4.4.2.2 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumen – dokumen yang dimiliki oleh PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik yakni data dan dokumen mengenai *Corporate Social Responsibility* yang dimiliki oleh PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

4.4.3 Analisa Data dan Pembahasan

4.4.3.1 Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik biasanya akan diadakan kegiatan donor darah dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga bulan sekali dan telah dilakukan secara rutin. Dikarenakan adanya pandemicovid 19 ini, ditahun 2021 kegiatan tersebut baru di setuju pada bulanagustus tahun 2021 , dan kegiatan tersebut baru pertama kali di adakan pada tahun 2021 dan yang kedua kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 yang dilakukan di depan kantor PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Dan pada saat bulan ramadhan, BPRS Amanah Sejahtera mempunyai suatu acara yaitu Ramadhan berkah. Yang dimana semua dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* lebih dikhususkan pada saat bulan Ramadhan dan lebih banyak dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan tersebut. Pada saat bulan ramadhan tahun kemaren tepatnya pada tahun 2020, BPRS Amanah Sejahtera mempunyai beberapa acara yang pertama yaitu pembagian sembako kepada anak yatim dan juga instansi – instansi yang telah bekerjasama dengan BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Jadi

banyak instansi. Yang mana di satu instansi terdapat banyak anak yatim. Minimal terdapat lima instansi yang mendapatkan sembako dari PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Seperti sekolah yang bekerjasama dengan BPRS Amanah Sejahtera Gresik, instansi seperti PAYM (Pengasuhan Anak Yatim dan Miskin). Setelah itu ke sekolah – sekolah yang telah bekerjasama dengan PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Disitu juga terdapat guru – guru ataupun siswa – siswa yang tidak mampu dan yang berkebutuhan. Jadi dari pihak BPRS AmanahSejahtera Gresik melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah .Supaya dari pihak BPRS Amanah Sejahtera Gresik mengetahui mana siswa ataupun guru – guru yang benar – benar berkebutuhan khusus dan kurang mampu tersebut. Yang nantinya akan dibantu oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik melalui pemberian sembako tersebut. Dan kegiatan tersebut telah dilakukan secara rutin. Selain itu, pemberian sembako tersebut diberikan kepada seluruh TK Bakti dari TK Bakti satu sampai tujuh, TK AL – IBRA terutama warga sekolahnya jadi seperti gurunya, penjaga sekolah, tukang bersih – bersihnya dikarenakan TK AL – IBRA telahbekerjasama dengan PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Dan selanjutnya yang kedua yaitu adanya pembagian takjil dan juga nasi kotak ke masjid – masjid. Sedangkan pembagian takjil secara umumdibagikan kepada masyarakat umum secara keseluruhan jadi tidak pilih – pilih dalam membagikan takjil tersebut. Dikarenakan pembagian tekajil tersebut dilakukan di jalan – jalan. BPRS AmanahSejahtera juga memberikan sumbangan kepada sekolah – sekolah yang membutuhkan atau ingin mengadakan acara tertentu. Sekolah tersebut meminta suntikan dana dan dari pihak PT BPRS Amanah Sejahtera dan dari pihak BPRS Amanah Sejahtera Gresik memberikan dana sesuai dengan kebutuhan. Sumber dana pelaksanaan *Corporate Social Responsibillity (CSR)* di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik tersebut bersumber dari sumbangan para karyawan dan juga sumbangan para nasabahnya. Dan hal tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak BPRS Amanah Sejahtera

Gresik. Selain itu, pengelolaan sumber dana tersebut, juga diperoleh dari pengajuan penawaran proposal dari BPRS Amanah Sejahtera Gresik kepada mitra yang telah bekerjasama dengan PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Yang dimana pengajuan proposal ini juga bersifat sukarela tanpa adanya pemaksaan. Sumbangan tersebut bisa berupa buka donasi. Dan dari denda karyawan yang terlambat.

4.4.3.2 Tujuan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Tujuan dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik yaitu membantu ukhuwah dan kebermanfaatan dalam membantu sesama, dan juga sebagai media promosi. Seperti pada saat bagi – bagi takjil, di dalam takjilnya dimasukkan brosur yang dimana didalam brosur tersebut terdapat informasi berupa fasilitas, layanan dan berbagai macam produk yang terdapat di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

Selain itu, di bagian kemasannya seperti diplastiknya diberi label BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Sehingga dengan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat meningkatkan calon nasabah dan meningkatkan Kerjasama terhadap mitra terkait. Selain itu dengan adanya program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat memberdayakan yang namanya UMKM. Menyediakan pembiayaan, menyediakan tabungan, menyediakan layanan syariah, dan edukasi syariah agar masyarakat Indonesia tidak asing dengan bank syariah.

Maka dari itu tujuan dari adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebagai bentuk kontribusi BPRS Amanah Sejahtera terhadap umat, sebagai wujud kepedulian Bank Amanah terhadap umat.

4.4.3.3 Dampak Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Dampak dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu dapat dikenal oleh masyarakat luas dan banyak orang atau masyarakat merasa terbantu dengan adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)* terutama masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang benar - benar membutuhkan seperti PAYM (Pengasuhan Anak Yatim dan Miskin), dan donor darah. Dengan adanya donor darah, BPRS Amanah Sejahtera Gresik dapat lebih dikenal oleh PMI (Palang Merah Indonesia).

4.4.3.4 Implementasi Maqashid Al – Syariah dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* BPRS Amanah Sejahtera

Maqashid syariah terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang terdapat di BPRS Amanah Sejahtera Gresik, telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Dalam mengkategorikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menggunakan parameter maqashid syariah ke dalam lima pokok yakni perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta.

4.4.3.5 Tinjauan maqashid Syariah dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik:

1. Perlindungan terhadap agama

Dalam hal menjaga agama, di BPRS Amanah Sejahtera Gresik, hal tersebut dilakukan melalui menerapkan prinsip syariah dalam perbankan supaya menjaga umat islam tetap pada kaidah – kaidah dan hukum – hukum syariah tidak melanggar hukum syariah. Melanggar hukum syariah disini yang dimaksud adalah seperti menggunakan riba dan riba tersebut jelas dilarang oleh agama islam, Maka dari itu dari pihak BPRS Amanah Sejahtera Gresik memberikan solusi melalui sistem bagi hasil yang terdapat di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Selain itu, di BPRS Amanah Sejahtera Gresik juga

menyediakan fasilitas mushola agar kegiatan shalat tidak lagi terhalang. Berdasarkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik maka dapat dikategorikan bahwa BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah memenuhi maqashid syariah dalam komponen perlindungan terhadap agama.

2. Perlindungan terhadap jiwa

Dalam hal menjaga jiwa, yang dilakukan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik pada saat bulan suci ramadhan, kegiatan yang dilakukan yaitu membagikan takjil di depan kantor BPRS Amanah Sejahtera untuk menyambut bulan suci ramadhan, selain itu, adanya pembagian sembako untuk anak yatim dan kepada instansi yang dimana di dalamnya terdapat masyarakat yang sangat membutuhkan dan kurang mampu, dan juga membagikan nasi kotak ke masjid- masjid. Berdasarkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Maka BPRS Amanah Sejahtera Gresik dapat dikategorikan telah memenuhi maqashid Syariah dalam komponen perlindungan terhadap jiwa.

3. Perlindungan terhadap akal

Dalam hal perlindungan terhadap akal, yang dilakukan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik yaitu dengan diadakannya kegiatan edukasi literasi mengenai bank Syariah kepada masyarakat umum termasuk kepada calon nasabah, dengan tujuan untuk mengenalkan, memahami masyarakat umum akan perbankan syariah. Jadi masyarakat dapat lebih mengenal syariahnya dan masyarakat tidak melanggarnya seperti menjauhi riha. Selain itu, di BPRS Amanah Sejahtera Gresik adalah adanya pemberian santunan berupa Pendidikan kepada karyawannya itu pemberian Pendidikan khusus bagi karyawan baru maupun karyawan yang memperoleh jabatan baru terkait dengan bidang dan tugasnya.

Maka dari itu, karyawan baru atau karyawan yang memperoleh

jabatan baru pasti akan diberikan pembekalan terlebih dahulu dan semuanya pasti diawali dengan test dan pembekalan lainnya yang berhubungan dengan jabatan maupun tugas yang akan di tempati. Hal tersebut bertujuan agar setiap karyawan dan karyawan dapat bekerja secara profesional dibidangnya masing masing. Berdasarkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Maka, BPRS Amanah Sejahtera Gresik dapat dikategorikan telah memenuhi maqashid Syariah dalam komponen perlindungan terhadap akal

4. Perlindungan terhadap harta

Dalam hal perlindungan terhadap harta, yang dilakukan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik yaitu mengelola harta sesuai dengan prinsip syariah. Dengan cara BPRS Amanah Sejahtera Gresik menyediakan tempat atau fasilitas kepada masyarakat atau nasabahnya. Bagi masyarakat yang ingin menabung maka BPRS Amanah Sejahtera Gresik langsung melayaninya dengan menggunakan prinsip syariah begitu juga dengan masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Selain itu, dalam menjaga harta, zakat penghasilan bagi setiap karyawan langsung dikoordinir dari amil zakat yang biasanya dilakukan pemotongan secara langsung. Berdasarkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik, maka BPRS Amanah Sejahtera Gresik dapat dikategorikan telah memenuhi maqashid Syariah dalam komponen perlindungan terhadap harta.

5. Perlindungan terhadap keturunan.

Dalam hal perlindungan terhadap keturunan, yang dilakukan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik yaitu melakukan kegiatan edukasi literasi mengenai syariah termasuk bank syariah. Jadi, edukasi literasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat dewasa saja. Akan tetapi, juga ditujukan kepada siswa atau anak-anak yang masih sekolah sehingga dapat membiasakan sejak dini untuk lebih paham. Mengenai syariah. Selain itu,

dalam upaya jaminan kesehatan untuk para karyawannya, BPRS Amanah Sejahtera Gresik mengikuti kewajiban peraturan pemerintah terkait dengan kewajiban untuk memiliki BPJS kesehatan sesuai dengan undang-undang. Dan juga pemberian dana jaminan pensiun. Berdasarkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik, maka BPRS Amanah Sejahtera Gresik dapat dikategorikan telah memenuhi maqashid Syariah dalam komponen perlindungan terhadap keturunan.

4.4.4 Kesimpulan

Pelaksanaan CSR di BPRS Amanah Sejahtera Gresik dilaksanakan dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Dalam ruang lingkup internal CSR tersebut lebih ditujukan kepada para karyawan yang bekerja di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Hal tersebut meliputi shalat berjamaah, qurban, zakat penghasilan, pelatihan dan pembekalan, pemberian dana, jaminan pensiun. Untuk yang ruang lingkup eksternal yaitu kegiatan rutin. Hal tersebut meliputi memberikan sembako kepada anak yatim, instansi-instansi yang telah bekerjasama dengan BPRS Amanah Sejahtera, selain memberikan sembako kepada instansi-instansi yang telah bekerjasama dengan BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Selain memberikan sembako, BPRS Amanah Sejahtera Gresik juga memberikan nasi kotak ke masjid-masjid. Dan juga membagikan takjil pada setiap bulan ramadhan.

Selain itu, BPRS Amanah Sejahtera Gresik juga melaksanakan kegiatan donor darah setiap tiga bulan sekali. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis bahwa CSR di BPRS Amanah Sejahtera Gresik terhadap kategori Maqashid Syariah sudah cukup untuk memenuhi kategori dari Maqashid Syariah. Karena kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilakukan tersebut telah memenuhi ke lima aspek Maqashid Syariah yaitu meliputi perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap harta, dan yang terakhir yaitu

perlindungan terhadap keturunan.

4.5 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik merupakan suatu kegiatan studi lapangan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yang meliputi beberapa aktivitas, diantaranya:

1. Pengenalan lingkup lingkungan budaya kerja, pelaksanaan unit kerja maupun operasional di BPRS Amanah Sejahtera Gresik oleh pembimbing lapangan
2. Pelaksanaan unit kerja melalui intruksi staff setiap unit kerja
3. Observasi secara langsung ke lapangan bersama Manajer Marketing dan Account officer Marketing mengenai topik judul pada kerja praktik mengenai Implementasi Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Yang dimana hasil dari wawancara bersama Manajer Marketing dan Account Officer Marketing tersebut memperoleh informasi Mengenai implementasi pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* BPRS Amanah Sejahtera Gresik sebelum pandemic sampai sesudah dan pendistribusian dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik kepada masyarakat sekitar. Dan dengan melaksanakan kerja praktik di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik, lebih memahami dan mengenal produk apa saja yang berada di PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik serta produk apa saja yang ditawarkan oleh PT BPRS Amanah Sejahtera Gresik kepada para nasabahnya.

4.6 Jadwal Kerja Praktik

Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1.Pengenalan dan Analisis lingkungan BPRS Amanah Sejahtera Gresik	■			
2.Penerapan Program	■	■	■	■
3.Observasi dan Pengumpulan Data				
4.Evaluasi dan Penerepan Program			■	
5.Penyusunan Laporan				
6.Konsultasi Terhadap Dosen Pembimbng	■			

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktik

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan terlaksananya kerja praktik selama satu bulan yang bertempat di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yang bertopik Implementasi Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan CSR, melalui hasil pelaksanaan kerja praktik tersebut terdapat kesimpulan yang dapat kami peroleh, sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem kerja serta operasional pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik
2. Mengetahui dan memahami mengenai setiap tugas unit kerja legal officer secara mendetail, seperti mekanisme pengarsipan berkas, administrasi pengajuan pembiayaan dari nasabah, pelayanan realisasi akad kepada nasabah.
3. Mengetahui tugas unit kerja marketing, seperti strategi marketing dalam memasarkan produk BPRS Amanah Sejahtera Gresik, serta menjalin hubungan dengan komunikasi yang baik terhadap masing-masing nasabah dan mengetahui pengelolaan keuangan melalui pengelolaan pembiayaan dan pendanaan terhadap setiap nasabahnya.
4. Mengetahui praktek secara langsung penghimpunan dan pengelolaan dana serta penyaluran CSR BPRS Amanah Sejahtera Gresik kepada masyarakat sekitar yang mana berkaitan dengan penerapan maqashid syariah.

5.2 Saran

Saran kami selaku mahasiswa kerja praktik di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yakni kedepannya dalam pelaksanaan kerja praktik dapat memberikan spesifikasi jobdesk yang disesuaikan dengan jurusan mahasiswa kerja praktik tersebut. Agar terdapat kesesuaian antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan implementasi di tempat kerja praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Finarti,A.,&Putra,P.(2015). Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah. Share : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 4(1), 37-66.
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma,7(1), 120-130.
- Muchlis, S., & Sutrisna, A. (2015). Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta.
- Hotmauli Panjaitan (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di BPRS Al-Wasliyah Medan.
- Novia, D. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Di Bank Umum Syariah Banda Aceh. Etd Unsyiah.
- Reta,R.,&Dita,A.(2019). Penerapan Maqashid Syariah Pada Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Studi Kasus Pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera) (Doctoral Dissertation,Iain Surakarta).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Menyelesaikan Magang

PT BANK PEMBAYARAN SYARIAH ANANJA SEJAHTERA
Jl. Veteran 527 DKO, Gresik 61151
Telp. (031) 3985482, 3981732 Fax. (031) 3985481

SURAT KETERANGAN
009/BPRS-AS/99.00/PUD/02/11/2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOCH ZAINUDDIN**
Jabatan : Pjs. Manager Personalia Umum dan Diklat

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

- Nama : Muhammad Syaiful Arif
NIM : 1031810021
Program Studi : Ekonomi Syariah
- Nama : Vanda Grestiana
NIM : 1031810027
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan kegiatan Magang / Kerja Praktik di PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera pada tanggal 1 November 2021 – 30 November 2021.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 09 Maret 2022
PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera

Moch Zainuddin
Moch ZAINUDDIN
Pjs. Manager Personalia Umum dan Diklat

Tembusan :
- Arsip

Lampiran 2.1 Daftar Hadir Magang Vanda Grestiana

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
Komplek PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp. (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax. (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN KERJA PRAKTIK

Nama : Vanda Grestiana
NIM : 1031810027
Judul Kerja Praktik : Implementasi Penerapan Islam: Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Berdasarkan Magang di Al-Syariah Pada Bank Syariah Amanah Sejahtera Gresik.

No.	Tanggal	Kegiatan	TTD Pelaksana	TTD Pembimbing Lapangan
2.	01/11/2021	mengerok tanda tangan mengenai tugas mengenai bulan Januari - Oktober 2021	<i>Fau</i>	<i>pe</i>
2.	02/11/2021	menerima ke. di rumah untuk membantu dalam yang dimana proses tersebut adalah tugas orang tua yang ingin mengantar anaknya. Agar orang tua merasa tenang pada saat-jam tersebut dimana dimana saja.	<i>Dina</i>	<i>pe</i>
3.	06/11/2021	memeriksa data nasabah ke bank untuk nantinya akan diberikan kepada ahwal jasa keuangan (GSK).	<i>Kana</i>	<i>pe</i>
4.	07/11/2021	Proses seoran deposito Tk. Dan wawancara mengenai kegiatan Intro. Pick up tabungan. Tk. simas. Prosen, dan membantu merapikan data info magang berdasarkan kebaruan.	<i>Kana</i>	<i>pe</i>
5.	08/11/2021	foto copy berkas-berkas milik bank syariah amanah sejahtera membaca file mengenai Peranan OJK Terhadap bank Syariah atau BPRS dan dimasuk ke ke. korak file tersebut beres. Perantara berupa pasal-pasal dan Simas. Per. yang di tulis dapat merupakan file yang berupa berupa berkas-berkas.	<i>Kana</i>	<i>pe</i>

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
Kompleks PT. Semen Indonesia (Parsero) Tbk.
Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp. (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax. (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN KERJA PRAKTIK

Nama : Vanda Grestiana
NIM : 1031810027
Judul Kerja Praktik : Implementasi Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Maqashid Al-Syariah Pada Bank Syariah Amanah Sejahtera Gresik

No	Tanggal	Kegiatan	TTD Pelaksana	TTD Pembimbing lapangan
6	09/11/2021	melanjutkan memasukkan tugas dalam pekerjaan yang sudah dilakukan pada tanggal 8 November 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	10/11/2021	menyeraikan Slip Setoran dalam tabung bank Syariah amanah Sejahtera kepada teller, menyerahkan Pilebenpa/lembaran lemboran keantar yang diberikan kepada customer service bank Syariah amanah Sejahtera, mencari data untuk laporan mingguan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	12/11/2021	mengingat long dan mengutipkan berkas-berkas terkait surat dan mingguan, foto dan berkas-berkas lain yang penting	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	18/11/2021	memberikan mempersiapkan data diantar data di NIS amanah Sejahtera Gresik	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	19/11/2021	memberikan mempersiapkan data diantar diantar hari ini, serta saat ini berpartisipasi dalam pelaksanaan nyata.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
Kompleks PT. Semen Indonesia (Parsero) Tbk.
Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp. (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax. (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN KERJA PRAKTIK

Nama : Vanda Grestiana
NIM : 1031810027
Judul Kerja Praktik : Implementasi Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Maqashid Al-Syariah Pada Bank Syariah Amanah Sejahtera Gresik











No	Tanggal	Kegiatan	TTD Pelaksana	TTD Pembimbing lapangan
11	22/11/2021	foto copy surat permohonan Cu SS	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12	23/11/2021	memberikan form surat permohonan pembukaan tabung kepada customer service STIP.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran 2.2 Daftar Hadir Magang Muhamaad Syaiful Arif


UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
 Kompleks PT. Semen Indonesia (Perzer) Tbk.
 Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
 Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN KERJA PRAKTIK

Nama : Muhammad Syaiful Arif
 NIM : 1031810021
 Judul Kerja Praktik : Implementasi Penerapan Islamic Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Berdasarkan Maqashid Al-Syar'iah Pada Bank Syariah Amanah Sejahtera Gresik







No.	Tanggal	Kegiatan	TTD Pelaksana	TTD Pembimbing lapangan
1	01/11/2020	Mengukur tingkat kognitif mengenai kemampuan hukum "Jahmil" di antara para perusahaan dan membaca anggaran kasabah dalam bentuk laporan keuangan (SO, BUKU).		
2	02/11/2020	Memeriksa data laporan keuangan masalah CTk Alibah, TE, BUKU 4, SPP dan ISOM, mengolah transkrip Pengantar SPP.		
3	03/11/2020	Mengukur dan memisahkan berdasarkan analisis SPP pembagian dengan nama/ jenis yang yang diidentifikasi dalam bentuk BUKU SPP - Pengantar buku keuangan di SPP buku 1 dan - Mengukur data keuangan masalah (TE Alibah).		
4	04/11/2020	Mengukur, mendata serta membuat laporan dan masalah, mengolah data - Mengukur data laporan kas kasabah		
5	06/11/2020	Pengantar buku keuangan kepada kasabah serta proses pembagian data praktikum pembagian (TE-BUKU 04) - Memeriksa data laporan kas kasabah masalah serta mengukur data laporan keuangan SO dan BUKU ISOM - Mengukur data SPP pembagian keuangan (SO BUKU 1), dan memisahkan data di dalam laporan keuangan. - Memeriksa data laporan kas kasabah pembagian sesuai masalah (SO dan BUKU ISOM, TE, BUKU 4, SO BUKU).		

not on Y112
ivo Alcamera

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN KERJA PRAKTIK







Nama : Muhammad Syaiful Arif
NIM : 1031810021
Judul Kerja Praktik : Implementasi Penerapan Islamic Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Berdasarkan Maqashid Al-Syariah Pada Bank Syariah Amanah Sejahtera Gresik

No	Tanggal	Kegiatan	TTD Pelaksana	TTD Pembimbing lapangan
6	07/02/2021	- Meninjau rekening bank - buku tabung - Mengikuti serta membuat SOP sistem keuangan sebagai data keuangan TK IT Alibrah - Membuat pembahasan dan laporan keuangan Perangsan 07/02/2021 TK IT Alibrah - SD Alibrah		
7	08/02/2021	- Mengikuti data SOP sistem buku tabung nasabah (TK Bakti U) - Mengikuti data SOP sistem buku tabungan serta mengolah data keuangan dengan format yang benar (TK IT Alibrah) - Membantu pengisian tabungan (SD Alibrah) - Mengikuti dan membuat laporan pembukuan buku tabungan (SD Alibrah) - Mengikuti data keuangan serta membuat laporan keuangan sesuai dengan format (TK Bakti U, SD Alibrah, TK IT Alibrah)		
8	10/02/2021	- Menonton uang tabungan nasabah (SD Alibrah) - Pembahasan dan mengikuti sop penyelesaian tabungan (TK IT Alibrah - SD Alibrah) - Pembahasan rekening uang tabungan (SD Alibrah) - Membuat laporan keuangan / pembukuan per tanggal 10/02/2021		

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN KERJA PRAKTIK

Nama : Muhammad Syaiful Arif
NIM : 1031810021
Judul Kerja Praktik : Implementasi Penerapan Islamic Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility Berdasarkan Maqashid Al-Syariah Pada Bank Syariah Amanah Sejahtera Gresik

No	Tanggal	Kegiatan	TTD Pelaksana	TTD Pembimbing lapangan
18	24/02/2021	- Membantu memvalidasi sop tabungan (SD Alibrah) - Membuat pembahasan & laporan keuangan per tanggal 24/02/2021		
19	25/02/2021	- Membantu pengisian pembukuan tabungan (SD Danu Islam, SD Danu Islam) - Membantu membuat pembukuan tabungan - Membuat pembahasan & laporan keuangan per tanggal 25/02/2021		
20		- Membantu mengambil pembukuan tabungan (SD IT ALIBRAH) - Membantu mengambil pembukuan tabungan (SD Alibrah) - Membuat pembahasan & laporan keuangan per 29/02/2021		

Lampiran 3. Surat Keterangan diterima Magang



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
AMANAHSEJAHTERA
Jl. Kalimantan 107 GKB Gresik 61151
Telp. (031) 3930204, 3930205, 3930206
Fax. (031) 3930207



Gresik, 21 Oktober 2021

Nomor : 058/ BPRS-AS/99.00/PUD/02/X/2021
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Mahasiswa Magang

Kepada Yth.

Koordinator Kerja Praktik
Universitas International Semen Indonesia
Di Tempat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلا م علیکم ورحمة الله وبرکاته

Teriring salam dan doa mudah mudahan kita semua dalam menjalankan tugas senantiasa mendapat petunjuk dan bimbingan Allah SWT. Amin.

Menindaklanjuti surat dari Universitas International Semen Indonesia nomor : 0291/KI.05/03-01.01.01.01/10.21 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Permohonan Kerja Praktik, maka dengan ini kami bisa menerima magang mahasiswa untuk dua (2) mahasiswa atas nama:

No	NIM	Nama
1	1031810027	Vanda Grestiana
2	1031810021	Muhammad Syaiful Arif

Adapun magang siswa tersebut di atas mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

والسلا م علیکم ورحمة الله وبرکاته

PT BPRS Amanah Sejahtera



Moch. Zainuddin
Manajer Keu & Litbang

• Kantor Cabang Lamongan :
Jl. Panglima Sudirman Ruko Permata Kav.30 Lamongan
Telp. (0322) 317003 Fax. (0322) 321874

• Kantor Kas Gresik :
Jl. H. Samanhudi No.44 Gresik 61116
Telp. (031) 3981304

• Kantor Cabang Cerme :
Jl. Raya Cerme Lor 82, Cerme, Gresik 61171
Telp. (031) 7990640, 7992077, 7992078 Fax. (031) 7992077

• Kantor Kas Menganti :
Ruko Gading Mulgara Permai Blok AC-06
Jl. Raya Kephathan Menganti Gresik Telp. (031) 7414383

• Kantor Kas Bungah :
Jl. Raya Bungah No. 05 Bungah Gresik
Telp. (031) 3942986

• Kantor Kas Babat :
Jl. Raya Babat 256 Babat Lamongan
Telp. (0322) 457485

Memberi Pelayanan terbaik dan islami

Lampiran 4. Dokumentasi Kerja Praktik



Gambar 3.1 PickUp Tabungan TK Sunan Prapen



Gambar 3.2 PickUp Setoran Deposito TK Dharma wanita Persatuan Indra



Gambar 3.3 Membantu merapikan dana infaq Masjid Baitussalam Kebomas



Gambar 3.4 Mencari data mengenai Marketing BPRS kepada selaku Manajer Marketing



Gambar 3.5 Memvalidasi Slip Setoran dan Membuat Pembukuan Laporan Keuangan



Gambar 3.6 Mengambil Setoran Uang Tabungan SD Muri



Gambar 3.7 Mengambil Setoran Uang Tabungan TK IT Al-Ibrah



Gambar 3.8 Membuka tabungan SD Nurul Ishlah